

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat, dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PEMBATALAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1217K/Pdt/2016)** dengan tepat waktu.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Kenotariatan Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Proses pengerjaan tesis ini melibatkan banyak pihak yang sangat membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dari awal penulisan tesis ini hingga selesai disusun. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penulis:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Bapak Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, dan memberikan kritikan serta masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah tengah kesibukan beliau.
4. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis berkuliah di Universitas Pelita Harapan
5. Seluruh karyawan dan pengurus Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan


6. Papa dan Mama yang telah memberikan dukungan, semangat belajar, dan ilmu hukumnya kepada penulis.
7. Teman teman baik Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Pihak pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan tesis ini ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis hingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu kepada yang membacanya.

Jakarta, Desember 2020

Penulis
Fransisca Kusuma
Aryani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	15
2.1.1. Perjanjian dan Perjanjian Kredit	15
2.1.1.1 Pengertian Perjanjian	15
2.1.1.2 Syarat Sah Perjanjian	17
2.1.1.3 Pengertian Perjanjian Kredit	22
2.1.1.4 Karakteristik Perjanjian Kredit.....	24
2.1.1.5 Fungsi Perjanjian Kredit.....	24

2.1.1.6	Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	25
2.1.2.	Jaminan dan Hak Tanggungan.....	26
2.1.2.1	Hak Tanggungan dalam Sistem Hukum Jaminan.....	15
2.1.2.2	Ciri dan Sifat Hak Tanggungan.....	29
2.1.2.3	Objek dan Subjek Hak Tanggungan.....	33
2.1.2.4	Pembebanan dan Pendaftaran Hak Tanggungan.....	36
2.1.2.5	Berakhirnya Hak Tanggungan.....	38
2.1.3.	PPAT dan Akta PPAT.....	40
2.1.3.1	Pengertian PPAT dan Akta PPAT.....	40
2.1.3.2	Tugas dan Wewenang PPAT.....	42
2.1.3.3	Asas dalam Pembuatan Akta PPAT.....	47
2.1.3.4	Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	49
2.1.3.5	Penerapan Prinsip Kehati-hatian Menurut Kode Etik dan UUJN.....	53
2.1.3.6	Pembatalan Akta Autentik dan Batal Demi Hukum...	55
2.1.3.7	Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya.....	58
2.2.	Landasan Konseptual.....	59
2.2.1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	59
2.2.2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	60

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Metode Penelitian Hukum.....	62
3.1.1	Jenis Penelitian.....	62
3.1.2	Jenis Data.....	63

3.1.3 Cara Pengumpulan Data.....	65
3.1.4 Pendekatan Penelitian	66
3.1.5 Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Perlindungan hokum bagi kreditor terhadap pembatalan hak tanggungan dalam perjanjian kredit berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1217/K/Pdt/2016.....	68
4.1.1. Para Pihak.....	68
4.1.2. Duduk Perkara.....	68
4.1.3. Pembahasan.....	74
4.1.4. Analisis.....	89
4.2. Penerapan prinsip kehati hati an yang dapat dilakukan Notaris sebagai PPAT untuk mencegah timbulnya masalah terhadap kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan.....	92
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	